

Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik

Kusroh Lailiyah

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

Email: hepilia190@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator Pengadilan agama dalam melakukan mediasi serta untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan peran mediator pengadilan Agama melalui pendekatan Humanistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya peran mediator dalam mengurangi angka perceraian sangat diharapkan sumbangsuhnya. Beberapa peran mediator tersebut diantaranya yakni mediator sebagai katalisator, pendidik penerjemah, narasumber, Agen Ralitas, dan Kambing Hitam. Untuk mengoptimalkan peran mediator melalui pendekatan humanistic, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, penguasaan dan pemahaman Mediator terhadap suatu perkara yang ditanganinya, *Kedua*, pemahaman Mediator terhadap psikologi para pihak, *Ketiga*, pemahaman Mediator terkait komunikasi para pihak, *Keempat*, pemahaman Mediator terhadap budaya setempat.

Kata Kunci: Mediasi; Mediator; Perceraian; Pendekatan Humanistik; Pengadilan Agama

Abstract—This study aims to determine the role of religious court mediators in mediating and to determine the efforts that must be made to optimize the role of religious court mediators through a humanistic approach. The method used in this research is qualitative method. The approach that the researcher uses is a literature study. The results of this study indicate that basically the role of the mediator in reducing the divorce rate is highly expected. Some of the roles of these mediators include mediators as catalysts, translator educators, resource persons, agents of Rality, and scapegoats. To optimize the role of the mediator through a humanistic approach, the following things are needed: First, the Mediator's mastery and understanding of a case he is handling, Second, the Mediator's understanding of the psychology of the parties, Third, the Mediator's understanding of the communication of the parties, Fourth, the Mediator's understanding to local culture.

Keywords: Mediation; Mediator; Divorce; Humanistic Approach; Religious Courts

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi karena pengaduan oleh isteri ke Pengadilan Agama serta diputuskan dalam suatu putusan Pengadilan Agama tersebut. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dengan demikian, istri boleh mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama jika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya secara jelas. Sehingga istri tidak merasa dibebani dan tidak pula tersiksa batinnya. Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang didalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik (Akmaluddin Syahputra, 2011)

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia selama masa Pandemi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah Situasi pandemi yang mengharuskan untuk tinggal di rumah membuat intensitas meningkat dan potensi kekerasanpun ikut meningkat. Dengan kebijakan tetap di rumah, pintu domestik dan publik menjadi hilang. Akibatnya, baik suami ataupun istri akan sangat mudah merasa jenuh yang berakibat lebih rentan menimbulkan konflik keluarga. Selain itu, Pandemi Covid-19 juga berefek pada kondisi ekonomi masyarakatnya. Akibat ekonomi inilah yang menyebabkan istri atau suami tidak mendapatkan atau berkurangnya penghasilan yang mendorong pembatasan pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga dapat menjadi pemicu pertengkaran atau kekerasan baik terhadap istri atau anak.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menyelesaikan kasus perceraian. Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian mediator berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam sebuah proses yang disebut dengan mediasi. Terbitnya PERMA nomor 2 tahun 2003 yang kemudian direvisi terakhir dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan sejarah baru bagi hukum acara perdata di Indonesia bahwa Mahkamah Agung yang mendasarkan pemikirannya pada pasal 130 HIR membuat aturan dalam persidangan pertama yaitu para pihak yang bersengketa diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. (Gatot Soemarno, 2006).

Pengertian mediasi dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

pihak dibantu oleh mediator”. Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip “Win-win solution” yang bilamana mediasi tersebut dijalankan di muka mediator, maka hasil penetapan mediator terhadap kesepakatan mediasi tersebut merupakan salah satu tugas dan peran mediator untuk memberikan pelayanan publik sebagai pejabat administrasi negara. (Edi As’adi, 2012)

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan untuk menjadi seorang mediator antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sifat empati, tidak mengmediatori dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami, kemampuan menjalin hubungan antar personal, disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama dapat saja berasal dari mediator pengadilan atau mediator dari luar Pengadilan, namun harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang berasal dari mediator adalah para mediator yang memiliki keterampilan yang diperoleh dengan melalui sejumlah pelatihan dan training, sedangkan mediator non-mediator adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi dan juga telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung.

Peran mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalam menanggulangi angka perceraian di Indonesia sangat diharapkan sumbangsuhnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya angka perceraian di lingkungan Peradilan Agama, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya terlebih sejak terjadinya Pandemi covid-19 di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, upaya mediasi dalam rangka meminimalisir semakin meningkatnya angka perceraian nampaknya sampai saat ini hanya harapan semata, yang belum terwujud dalam realita nyata. Oleh sebab itu fenomena tersebut perlu diteliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minimnya angka keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu hal penting yang berpengaruh pada keberhasilan proses mediasi adalah kemampuan mediator. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak yang akan mendorong terjadinya perdamaian. kondisi psikologis para pihak yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai. Oleh karena, mediator harus melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam menjalankan sebuah proses mediasi. Dalam hal ini, mediator perlu untuk melakukan pendekatan humanistik.

Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia.. Adapun Humanistik memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, si pelaku harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan, hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. (Moh. Makin, 2007). Dengan pendekatan humanistik ini, diharapkan proses mediasi dapat menjadi proses pemecahan masalah yang berfokus pada kondisi psikis pada pihak yang bersengketa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. (Mahmud, 2011). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, baha hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dilakukan dengan mengklasifikasi hasil penelitian sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran mediator Pengadilan agama dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Batang

Mediator dalam kamus hukum lengkap adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah

penyelesaian. (Rocky, 2012). Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai katalisator, pendidik penerjemah, narasumber, Agen Ralitas, dan Kambing Hitam. Sebagai katalisator mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Sebagai pendidik berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.

Sebagai penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. Sebagai narasumber seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang Berita jelek harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

Sebagai Agen Ralitas mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. Sebagai Kambing Hitam seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. (Suyud Margono, 2004)

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- 2) Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai mediator yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (to give legal advice), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (counsellor) atau mengobati (the rapists) melainkan hanya berperan sebagai penolong (helper flore).
- 3) Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
- 4) Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- 5) Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (confidential information), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- 6) Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromise solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (win-win). (Restiana, 2016).

b. Upaya optimalisasi peran mediator pengadilan Agama melalui pendekatan Humanistik

Aliran Humanistik muncul karena ketidakpuasan atas teori behaviorisme yang memandang manusia secara mekanistik . Manusia tidak sama dengan hewan maupun benda-benda alam karena manusia memiliki berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Manusia memiliki emosi, minat, harga diri, kemampuan berpikir, persepsi, motivasi, kepribadian yang berbeda-beda. Ada beberapa ahli yang mengembangkan teori humanistik, yaitu teori Abraham Maslow, Arthur Comb dan Carl Rogers (Sugihartono, dkk). Maslow (1908-1970) mengembangkan teori yang dikenal dengan teori kebutuhan atau teori motivasi. Perilaku manusia menurut Maslow didasar oleh berbagai macam kebutuhan. Dari jenjang yang paling dasar hingga paling tinggi kebutuhan manusia dikelompokkan dalam : Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Karena berbagai kebutuhan itu menjadi dasar perilaku manusia.

Abraham Maslow membagikan kebutuhan tersebut ke dalam beberapa jenjang (Masbur, 2015) yaitu:

- 1) *Physiological Needs* (kebutuhan fisik dan biologis), yaitu kebutuhan mempertahankan hidup. Kebutuhan ini adalah seperti kebutuhan akan makan, mi num, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang bertingkah laku dan melakukan suatu pekerjaan dengan giat.
- 2) *Safety and Security Needs* (kebutuhan keselamatan dan keamanan). Kebutuhan tingkat ini adalah kebutuhan keselamatan
- 3) *Affiliation or Acceptance Needs* (kebutuhan sosial). Kebutuhan ini dibutuhkan karena merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama serta diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungannya. Secara normal, manusia tidak akan mau hidup. Menyendiri seorang diri di tempat terpencil, tetapi ia selalumembutuhkan kepada hidup secara berkelompok.
- 4) *Esteem Status Needs* (kebutuhan akan penghargaan). Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan dari masyarakat lingkungannya. Ini muncul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh masyarakat atau pimpinan di suatu perusahaan atau kantor bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu organisasi, semakin tinggi pula prestasinya. Prestasi dan status di manifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol status tersebut.
- 5) *Self Actualization* (aktualisasi diri). Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan segala kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai suatu prestasi yang sangat memuaskan. Kebutuhan ini juga merupakan realisasi lengkap dari potensi yang dimiliki seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para atasan atau pimpinan sebuah lembaga yang

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, sangat penting untuk memuaskan kebutuhan manusia, ini dapat dilihat secara jelas pada lembaga atau perusahaan yang modern yang selalu memperhatikan kebutuhan bawahannya atau karyawannya. Selain itu adalah dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para bawahannya atau karyawannya.

Mengenai kebutuhan manusia, Maslow membaginya menjadi bermacam-macam hierarki. Jika kebutuhan yang pertama (fisiologis) sudah dipenuhi, barulah seseorang dapat menginginkan kebutuhan yang ada di atasnya (mendapat rasa aman) hierarki kebutuhan manusia ini mempunyai implikasi yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika dia mengajar, karena perhatian dan motivasi anak didik tidak akan berkembang jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi (Agus Zaenul Fitri 2013)

Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan dianggap hanya sebatas formalitas yang disebabkan faktor-faktor antara lain :

- 1) Kurangnya Profesional skill tentang kesungguhan untuk mendamaikan pihak-pihak, misalnya Mediator yang bersertifikasi tidak memperoleh Pendidikan dan Latihan yang memadai untuk menangani penguasaan kasus-kasus perkara, disamping itu Sumber Daya Manusia yang terserap adalah tenaga yang sudah Purna Tugas (kurang dalam mengikuti era Digitalisasi) juga minimnya kompensasi insentif sehingga keberhasilan kurang maksimal menyentuh dalam solusi Mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan
- 2) Faktor kunci dalam perundingan di ruang Mediasi bukan belas kasihan melainkan para pihak saling membutuhkan satu sama lain agar problem rumah tangga dapat di selesaikan dengan niat dan iktikat baik. Hal ini merupakan kekuatan upaya dari posisi Mediasi sesuai azas Peradilan yakni sederhana, cepat serta biaya ringan

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara yang pada prinsipnya sebagai informasi yang berlangsung dalam proses Hukum perlu mendapat perlindungan (jangan sampai beranggapan Mediasi sebagai alasan memperlambat penyelesaian perkara) sehingga asumsinya banyak memakan waktu yang cukup lama dalam proses Litigasi, dengan harapan sebagai benteng terakhir bersikeras menempuh jalan ini, karena tidak ingin berdamai lagi

Seorang mediator yang terampil harus memiliki serangkaian keahlian dibawah ini: **Pertama**, keahlian tentang hukum dan teknis di lapangan. Untuk memahami persoalan dengan baik seorang mediator harus mampu melakukan serangkaian eksplorasi secara intensif untuk melakukan identifikasi dari persoalan yang terjadi dengan menggali berbagai informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Eksplorasi ini memungkinkan mediator untuk mengembangkan alternative penyelesaian yang dapat dilakukan. **Kedua** kemampuan persuasi dan komunikasi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan atau ide yang dapat mengubah persepsi orang lain atas situasi atau proposal tertentu. Selain itu dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Pada saat – saat tertentu komunikasi bisa terjadi sangat intensif dan juga kompleks. Karena itu mediator juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator dalam mediasi. **Ketiga**, kemampuan mengelola amarah. Dalam setiap negosiasi, para pihak umumnya menginginkan hal – hal lebih banyak dari yang bisa didapatkannya. Keinginan ini bisa menimbulkan frustrasi dan berujung pada kemarahan. Mediator harus mampu mengatasi amarah sebelum dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam mengatasi amarah. Pengelolaan kemampuan mengatasi amarah ini bisa berdampak pada kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan **Keempat**, kemampuan merumuskan ulang masalah. Karena sedang dalam sengketa, maka definisi terkuat dari masalah berdasarkan pandangan para pihak adalah kesalahan orang lain. Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk bersikap fleksibel dalam mencari titik temu dan kesepakatan. **Kelima**, merumuskan alternative penyelesaian. Meski sedang bersengketa, para pihak yang bersengketa pada umumnya membuka kemungkinan penyelesaian. Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian, termasuk membantu para pihak untuk memasukkan item-item negosiasi yang sebelumnya diabaikan.

Selain itu, Teknik dan Ketrampilan yang harus dimiliki Mediator adalah:

- 1) Ketrampilan Pengorganisasian meliputi: Ketrampilan untuk merencanakan dan menjadwalkan pertemuan, tiba tepat waktu, ketrampilan Mediator mengatur ruangan pertemuan, ketrampilan menyambut kedatangan serta kepulangan para pihak, ketrampilan untuk menghindari berbincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat pihak lain belum hadir
- 2) Ketrampilan Perundingan meliputi: Ketrampilan memimpin perundingan, Ketrampilan mengarahkan perundingan dari yang posisi kekepentingan, Ketrampilan untuk menentukan siapa yang bicara lebih dulu, Ketrampilan menetapkan aturan perundingan, Mengadakan kaukus.
- 3) Ketrampilan Memfasilitasi meliputi: Ketrampilan untuk mampu menghadapi emosi para pihak, Ketrampilan mengatasi emosi sendiri, Ketrampilan untuk berusaha mencegah jalan buntu
- 4) Ketrampilan Komunikasi. Meliputi : Ketrampilan untuk komunikasi verbal dan non verbal, Ketrampilan membimbing ulang, Parafrase mengutip pernyataan salah satu pihak yang dianggap penting atau tentang ungkapan perasaan salah satu pihak agar dialog tetap terjadi, Mendengar secara efektif, Menyimpulkan, Seni bertanya, Empati memperlihatkan rasa pengertian tanpa memperlihatkan keberpihakan, Ketrampilan untuk Humor.

Untuk mengoptimalkan peran mediator melalui pendekatan humanistic, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penguasaan dan pemahaman Mediator terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Mediator dalam mendamaikan para pihak orientasi keberhasilannya dianggap nisbi apabila Mediator tersebut tidak menguasai dan memahami perkara yang ditangani terlebih perkara yang bersifat kasuistik. Oleh sebab itu, untuk dapat aktif menjadi juru damai Mediator harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa (Maskur, 2016). *Kedua*, pemahaman Mediator terhadap psikologi para pihak. Manusia terdiri dari jiwa dan raga.

Jiwa terdiri dari kekuatan, rasio, rasa dan karsa. Untuk itu agar Mediator dapat mendorong para pihak melupakan penyelesaian perkara melalui putusan dan berpaling pada upaya damai, Mediator harus mempunyai kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, salah satunya kemampuan tentang pendekatan psikologi. Apabila Mediator mempunyai pemahaman psikologi maka akan sangat membantu Mediator dalam menyelami suasana batin para pihak, dan peluang mendamaikan sangat besar keberhasilannya.

Ketiga, pemahaman Mediator terkait komunikasi para pihak. Upaya mendamaikan oleh Mediator di persidangan yang berorientasi pada hasil yaitu sebuah perdamaian berpeluang besar apabila Mediator menguasai dan memahami dasar-dasar ilmu komunikasi kepada para pihak. Komunikasi antara Mediator dan para pihak yang bersengketa sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian perkara secara damai, karena komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh organisme, yakni dari Mediator kepada para pihak dan sebaliknya. (Mukti Arto, 2015). Upaya perdamaian oleh Mediator dapat optimal apabila Mediator memahami komunikasi para pihak dan jauh akan lebih baik jika dalam berkomunikasi Mediator dapat menyentuh aspek-aspek bathiniyah dari para pihak sehingga merasa dihargai, menimbulkan kesadaran dan keinginan pihak yang berperkar serta para pihak terdorong untuk turut aktif menyelesaikan perkaranya secara damai.

Keempat, pemahaman Mediator terhadap budaya setempat. Indonesia dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang tersebar di saentero negeri menjadi sebuah tantangan bagi Mediator. Mengingat penugasan Mediator paling lama empat tahun sekali mengalami mutasi dan promosi jabatan, mewajibkan Mediator untuk selalu berpindah-pindah tugas. Sebab itu, pemahaman terhadap budaya lokal dapat menjadi nilai lebih bagi Mediator yang memeriksa perkara disuatu daerah. Terlebih pemahaman tersebut dapat diaktualisasikan dalam upaya mendamaikan para pihak di persidangan. Melalui pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan dimungkinkan Mediator dapat mendorong, mempengaruhi dan meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu dengan jalan perdamaian. Kelima, Mediator dapat menggunakan jasa penerjemah atau juru bahasa. Pada praktiknya di Pengadilan Agama penggunaan jasa penerjemah atau juru bahasa jarang dilakukan, mungkin bisa dikatakan kurang diperlukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juru bahasa sangat diperlukan dan dapat membantu Mediator memeriksa dalam melaksanakan persidangan khususnya pada proses upaya mendamaikan. Ketentuan terkait penggunaan juru bahasa terdapat pada pasal 131 HIR

4. KESIMPULAN

Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Adapun Humanistik memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Keterampilan –keterampilan yang dimiliki oleh seorang mediator seperti Ketrampilan Pengorganisasian, Ketrampilan Perundingan, Ketrampilan Memfasilitasi dan Ketrampilan Komunikasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanistic yang melihat manusia secara utuh dengan berbagai kebutuhannya. Sehingga dengan menggunakan pendekatan humanistic, keterampilan melaksanakan mediasi yang dimiliki oleh seorang mediator diharapkan akan memberikan hasil yang lebih optimal sehingga jalan damai diantara para pihak dapat tercipta. Melalui pendekatan humanistic, proses mediasi seyogyanya dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan yang melihat manusia secara utuh dengan berbagai kebutuhannya, sehingga para pihak yang bersengketa merasa bahwa kebutuhan dapat terpenuhi.

REFERENCES

- Abraham Maslow. 2015. *Motivation and Personality*, jld 2, terj. Nurul Imam. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana: Jakarta.
- Mukti Arto. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Mediator*, cetakan pertama, Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Agus Zaenul Fitri. 2013. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam Bandung*: ALVABETA
- Ahmad Rofik, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Akmaluddin Syahputra, 2011, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*, Bandung, Citapustaka Media Perintis.
- Al Fadili, 2019, *Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama. Sebagai Family Counseling*, An-nisa, Volume 12, Nomor 1, April 20
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Didik Ahmadi, 2015, *Implementasi Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Study Pengadilan Agama Kota Mataram)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Gatot Soemarno, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Fauzi, 2018, *Efektivitas Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016)*, skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/03/15361611/selama-pandemi-covid-19-kasus-perceraian-di-jakarta-timur-mencapai-900>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-tingginya-angka-perceraian-selama-pandemi-akibat-faktor-ekonomi.html>

Malik Ibrahim, 2015, Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan pengadilan Agama, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Masbur, 2015. "Teori Humanistik", Internalisasi Nilai- nilai Pendidikan Perspektif Abraham Maslow, Vol. 01, No. 01

Moh. Makin, 2007, Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

Nita Nurvita, 2016, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru, jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016

Nurhasanah, 2017, Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016, jurnal, Analitica Islamyca , Vol 6 nomor 1, Januari-Juni 2017

Restiana, 2016, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", Skripsi, Makassar, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.

Rika Saraswati, 2020, Peranan Mediator Mediator Dan Mediator Non Mediator Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian, dalam Justicia Ex Pax Volume 36 nomor 2 Desember 20

Rocky Marbun dkk, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta, Visimedia.

Rumini, S. dkk. 1993. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta

Suyud Margono, 2004, ADR&Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor Selatan, Perc

Zainnudin Ali, 2002, Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru.